

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan agar dana zakat dapat disalurkan secara efektif kepada mustahik (Sari & Nugroho, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menerbitkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sadaqah. PSAK ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga amil zakat dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan (IAI, 2020). Salah satu aspek penting dalam PSAK 109 adalah pengakuan atas zakat, baik zakat yang diterima maupun yang disalurkan, karena hal ini berdampak langsung terhadap transparansi dan integritas informasi keuangan.

Namun demikian, penerapan PSAK 109 di lapangan, khususnya pada aspek pengakuan zakat dalam laporan keuangan, masih belum optimal. Beberapa lembaga amil zakat mengalami kesulitan dalam memahami konsep pengakuan sebagai liabilitas saat zakat diterima, dan pencatatan penyaluran kepada mustahik. Permasalahan ini terjadi karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, tidak memadainya sistem akuntansi yang digunakan, serta kurangnya pelatihan yang berkesinambungan. Fenomena ini juga ditemukan di LAZISMU Daerah Kebumen, yang meskipun telah mencoba menerapkan PSAK 109, masih menghadapi kendala dalam proses pencatatan dan pelaporan zakat secara akurat sesuai standar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga amil zakat yang belum

menerapkan PSAK 109 secara konsisten, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman atas standar akuntansi yang belum memadai, maupun keterbatasan sistem informasi akuntansi yang digunakan (Fitria & Hidayat, 2022). Hal ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

LAZISMU Daerah Kebumen, sebagai salah satu lembaga amil zakat resmi di bawah Muhammadiyah, memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat masyarakat. Dengan tingkat penghimpunan dan penyaluran yang cukup tinggi, penting untuk mengetahui sejauh mana LAZISMU Kebumen telah menerapkan PSAK No. 109, khususnya dalam aspek pengakuan zakat dalam laporan keuangan tahun 2023. Studi ini menjadi relevan untuk menilai apakah praktik pencatatan dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pengakuan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kebumen, serta mengidentifikasi kendala dan implikasi dari penerapan PSAK No. 109. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan praktik pelaporan keuangan syariah dan menjadi acuan bagi lembaga zakat lain dalam meningkatkan akuntabilitasnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Munawir dkk (2023) hasil dari penelitian Baznas Kota Bogor menunjukkan sudah menerapkan PSAK No.109 tetapi masih belum sepenuhnya sesuai pada proses pengakuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal (2023), hasil dari penelitian tersebut sudah menerapkan tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi PSAK No.109, karena pada LAZISMU Kabupaten Kampar hanya membuat laporan dana miskin saja. Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah menerapkan PSAK No.109 namun masih terdapat kendala sehingga belum sepenuhnya menerapkan yang diisyaratkan dalam PSAK No.109 seperti Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 pada pencatatan laporan keuangan lazismu Kota Parepare dan analisis penerapan PSAK No.109 pada lembaga amil zakat, infaq

dan sadaqah di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada LAZISMU Daerah Kebumen masih terdapat kurangnya pengakuan dan pemahaman terhadap PSAK No.109 yaitu kendala dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang kurang akurat dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi tersebut di tingkat daerah.

Analisis terhadap penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana LAZISMU Kebumen telah menerapkan PSAK 109 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas akuntansi zakat di LAZISMU Kebumen, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok penelitian pada (LAZISMU) Daerah Kebumen yakni :

1. Bagaimana proses pengakuan zakat dalam laporan keuangan pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023?
2. Sejauh mana kesesuaian pengakuan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen dengan ketentuan dalam PSAK No.109?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulis untuk mencapai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengakuan zakat dalam

laporan keuangan pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023.

2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pengakuan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No.109.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Tidak hanya sebagai bahan informasi, tetapi juga sebagai bahan literatur atau ilmiah.
- b) Dapat memberikan wawasan dan gagasan berharga yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum.
- c) Memberikan informasi dan pemahaman yang berharga kepada peneliti tentang pedoman penyusunan laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

2. Manfaat Praktis

- a) Hal ini menjadi pedoman terkait kinerja sistem akuntansi zakat khususnya infaq sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen.
- b) Dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan pedoman bagi individu yang memerlukan sumber tambahan untuk keperluan penulisan atau penelitian akademik dan non-akademik.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kebumen. Ruang lingkup yang ada pada permasalahan dan penelitian yang dilakukan meliputi analisis penerapan tentang transaksi akuntansi yang terkait zakat, infaq, dan sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen pada tahun anggaran 2023.